



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR, Tbk
TENTANG
PELAYANAN PERBANKAN
NOMOR: B/180.12/9/409/NKSB/2023
NOMOR: 066/Um/Cab. Blt/IV/2023

Pada hari ini *Selasa* tanggal *empat* Bulan *April* tahun *dua ribu dua puluh tiga* (04-04-2023) ,
yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

II. ENDANG MURTIANINGSIH : Pemimpin Cabang PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Blitar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Blitar yang berkedudukan di Jl Kalimantan No 59 Blitar berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, Nomor : 057/Kep/Dir.Um/2020 tanggal 09 Maret 2020 serta Akta Notaris Rosida, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya , Akta Surat Kuasa No 28 Tanggal 21 Maret 2016 dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bahwa PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
2. **Bahwa PIHAK KEDUA** adalah Cabang dari PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Blitar yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang layanan perbankan sesuai dengan Undang-Undang Perbankan serta bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah yang bergerak dalam pelayanan perbankan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan DaerahTingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Perbankan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilakukannya kerjasama ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggungjawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.
- (2) Tujuan yang ingin di capai dalam Kesepakatan Bersama ini adalah untuk kelancaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Blitar berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 3

PELAKSANAAN KESEPAKATAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK KESATU** menguasakan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan secara terbuka dalam pemberian informasi, dokumentasi dan hal-hal lain yang relevan untuk diketahui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 5

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Blitar 66171

Telepon : (0342) 801201 ext.107

Email : pemerintahan.blitarkab@gmail.com

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

(2) **PIHAK KEDUA**

PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur

Alamat : Jl. Kalimantan No 59 Blitar

Telepon : 0342 816369

Email : 010.cab.blitar@gmail.com

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


ENDANG MURTIANINGSIH

PIHAK KESATU


RINI SYARIFAH

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	